

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1810/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1810/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MARINA Binti BULYAN, NIK 6101064605810001, tempat/tanggal lahir Sendoyan/06 Mei 1981, Umur 42 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kemuning Rt.002 Rw.0201 Desa Kranggan Kec.Ngajum Kab.Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 31 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ABD.ROHMAN Bin MAT SALEH, sebagai Pemohon;
melawan

MARINA Binti BULYAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27 MARET 2025
Jam : 10.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1810/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 28 April 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1810/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MARINA Binti BULYAN, NIK 6101064605810001, tempat/tanggal lahir Sendoyan/06 Mei 1981, Umur 42 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kemuning Rt.002 Rw.0201 Desa Kranggan Kec.Ngajum Kab.Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 31 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ABD.ROHMAN Bin MAT SALEH, sebagai Pemohon;
melawan

MARINA Binti BULYAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua ;

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 28 APRIL 2025
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan


YESI ARISANDI

